

## Hukum Diplomatik dan Konsuler: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Buruh Migran Indonesia Berpengalaman

Ricky Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: <sup>1)</sup>[rickysaputra@fh.unsri.ac.id](mailto:rickysaputra@fh.unsri.ac.id)

### Abstract

*Freedom of life is an absolute right that must be possessed by everyone without exception, as it enhances the quality of life. The frequent occurrences of violence and persecution raise questions about the meaning of the right to freedom and life. One pertinent issue involves Indonesian migrant workers (TKI) working abroad. Many Indonesian citizens choose to work overseas for various reasons; however, factors influencing their status as migrant workers impact whether they receive legally protected wages and maintain their rights as Indonesian citizens. Media reports on the persecution of TKI have stirred public concern, prompting various parties to address these issues. Diplomatic interventions have been observed, such as violence against TKI by the Saudi Arabian ambassador. Several laws regulate such incidents, including Diplomatic and Consular Law. This study, titled "Legal Protection of Experienced Indonesian Migrant Workers: Diplomatic and Consular Law," analyzes the legal assistance available under diplomatic and consular law for citizens working abroad.*

**Keywords:** Diplomatic Law, Consular, Diplomacy, TKI

### Abstrak


Kebebasan hidup adalah hak mutlak yang harus dimiliki setiap orang tanpa terkecuali karena kebebasan membuat seseorang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jika melihat banyak kekerasan dan penganiayaan yang sering terjadi, banyak orang bertanya-tanya tentang arti hak atas kebebasan dan kehidupan bagi diri sendiri. Salah satu kasus yang relevan adalah pekerja migran asal Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri karena berbagai alasan; namun, faktor-faktor yang mempengaruhi status mereka sebagai pekerja migran berdampak pada apakah mereka menerima upah yang dilindungi secara hukum dan mempertahankan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Laporan media tentang penganiayaan terhadap TKI telah memicu keprihatinan publik, mendorong berbagai pihak untuk menangani masalah ini. Intervensi diplomatik telah diamati, seperti kekerasan terhadap TKI oleh Duta Besar Arab Saudi. Beberapa undang-undang mengatur insiden tersebut, termasuk Hukum Diplomatik dan Konsuler. Penelitian ini, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Buruh Migran Indonesia Berpengalaman: Hukum Diplomatik dan Konsuler," menganalisis bantuan hukum yang tersedia berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler bagi warga negara yang bekerja di luar negeri.

**Kata kunci:** Hukum Diplomatik, Kekonsuleran, Diplomasi, TKI

---

### PENDAHULUAN

Mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keinginan diri sendiri memang suatu usaha yang sulit, apalagi lapangan pekerjaan yang minim membuat semakin sulit mendapat pekerjaan yang cocok. Karena hal tersebut yang membuat beberapa warga negara memilih untuk bekerja di luar negeri selain kurangnya lapangan pekerjaan di negara sendiri juga karena tuntutan ekonomi yang memang harus di penuhi. Kita menyebutnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), istilah TKI mungkin tidak asing ditelinga kita mengingat jika Indonesia menjadi penyumbang pekerja migran terbesar kedua di ASEAN sehingga bekerja di luar negeri sudah bukan menjadi hal asing lagi bagi sebagian masyarakat. Sebagai negara penerima remitansi terbesar kedua setelah Filipina (di ASEAN), pada 2015 Indonesia



menyumbangkan sekitar Rp 125,2 triliun, dengan mayoritas berasal dari uang yang dikirim para TKI di luar negeri. Kebanyakan TKI dari sini bekerja di kawasan Timur Tengah dan Malaysia. Penyebab utama dari adanya TKI yakni karena kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga untuk meningkatkan ekonomi keluarga seseorang rela bekerja sebagai TKI.

Akan tetapi menjadi seorang TKI adalah tugas yang berat, sebab TKI harus bekerja di tempat asing jauh dari asalnya juga mengalami banyak tekanan dan perbedaan kebudayaan.


Juga kemungkinan mendapatkan kekerasan, penindasan dan penganiayaan. Hingga saat ini banyak kasus tentang penganiayaan terhadap TKI, hal tersebut terjadi karena TKI dianggap sebagai seorang yang lemah ataupun tidak memiliki kekuasaan atas diri sendiri yang mengakibatkan para majikan atau tuan rumah menganggap TKI sebagai buruh ataupun budak. Meskipun tidak semua majikan seperti itu namun beberapa kasus cukup menggambarkan mengenai resiko menjadi seorang TKI. Salah satu kasus yang menggemparkan yakni terjadi penganiayaan TKI oleh duta besar Arab Saudi di Jerman, kejadian ini menjadi salah satu kasus yang rumit sebab peristiwa tersebut terjadi kepada seorang TKI bukan warga negara asal Jerman melainkan dari Indonesia dan tempat terjadinya perkara berada di Jerman serta duta besar yang melakukan penganiayaan juga bukan berasal dari negara Jerman.

Dari fenomena tersebut, beragam upaya pemerintah untuk melindungi para TKI dari berbagai macam ancaman dan kecelakaan kerja serta memberikan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Seperti dalam UUD 1945 alinea IV yang berisi tentang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bisak diketahui bahwa makna dari alinea tersebut yakni negara terus berusaha dalam melindungi seluruh warga negara dari berbagai macam kekerasan, mendapat tindakan kriminal dan keamanan. Karena dasar tersebut juga yang menjadi landasan muncul nya beberapa hukum negara yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi TKI. Perwakilan dari Indonesia yang berada diluar negeri menjadi salah satu media bagi TKI agar tetap mendapat perlindungan hukum.

Perwakilan dari Indonesia bisa disebut sebagai diploma atau duta besar. Tugas dari diploma secara umum yakni menjaga kedaulatan negara di luar negeri, menjadi rumah perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri serta sebagai penghubung antara pemerintah kedua negara. Sebagai diplomat mereka memiliki aturan hukum dan mengikuti peraturan tersebut. Melalui penulisan ini, penulis akan membahas perlindungan hukum yang akan didapat bagi TKI yang bekerja di luar negeri apabila mendapat tindakan kekerasan dan sejenisnya dari studi kasus yang terjadi terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yang berarti akan lebih banyak berfokus pada studi literatur dan analisis dokumen-dokumen hukum terkait. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pakar hukum, diplomat, serta TKI yang memiliki pengalaman bekerja di luar negeri dan mengalami kasus kekerasan atau penganiayaan. Data



sekunder meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional seperti Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan media terkait kasus-kasus penganiayaan TKI.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan para ahli hukum, diplomat, dan TKI yang bersedia berbagi pengalaman mereka. Dokumentasi mencakup pengkajian dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan laporan dari organisasi perlindungan tenaga kerja migran.


Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data yang relevan untuk memahami bagaimana hukum diplomatik dan konsuler melindungi TKI yang bekerja di luar negeri. Content analysis digunakan untuk menganalisis isi dari dokumen hukum dan literatur yang dikumpulkan guna menemukan pola, tema, dan hubungan yang berkaitan dengan perlindungan hukum TKI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2010, Indonesia mendapat kabar mengenai TKI yang mendapat penganiayaan oleh duta besar Arab Saudi di Jerman (Syafiza et al., 2014). Kasus sempat ramai dibicarakan karena memang jarang terjadi dan dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui beberapa proses. Kasus ini berawal dari seorang TKI bernama Dewi Ratnasari yang berumur 30 tahun bekerja kepada duta besar Arab Saudi pada tahun 2009 tepatnya pada bulan April. Dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun, Dewi melakukan pekerjaan selama 18 jam dalam satu hari dan tidak mendapat hari libur. Upah yang diterima pun tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan dan normal upah nya sangat jauh dari upah yang diterima.

Selain itu Dewi mendapat perlakuan yang kasar dan dianggap sebagai budak, ia dipukuli dan dipermalukan sebagai seorang pembantu. Seluruh anggota keluarga dari Arab Saudi tersebut tanpa terkecuali melakukan hal yang sama kepada Dewi sehingga membuat ia merasa tersiksa, namun karena Dewi hanya seorang pembantu yang tidak memiliki kekuasaan lebih sehingga paspor nya pun disita oleh diplomat. Karena tidak tahan terhadap perlakuan tersebut, Dewi memutuskan untuk melarikan diri pada tahun 2010 dan mencari bantuan. Dewi mencarui bantuan kepada Ban Ying sebuah asosiasi perlindungan HAM di Berlin yang berperan dalam melindungi para pekerja khususnya perempuan migran dari Asia Tenggara dan GIHR.

Namun sebagai seorang duta besar, negara melindungi para diplomatik dari tuntutan pidana. Hal ini pun membuat duta besar jarang mendapatkan hukuman atas tindakan yang dilakukan, sebagai upaya mencegah terjadi kekebalan hukum banyak pihak mengkaji kasus tersebut melalui hukum diplomatik dalam konvensi Wina 1969 agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan HAM terhadap seorang pekerja dapat dijunjung tinggi. Para ahli menjelaskan mengenai hukum diplomatik dalam beragam pengertian. N.A Maryan Green menjelaskan tentang hukum diplomatik adalah sebuah hubungan diplomatik dan memiliki




misi yang tetap yakni untuk melayani dan digunakan sebagai alat sehingga negara-negara tertentu dapat saling berkomunikasi dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Sebuah hukum tentunya menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat, sama halnya dengan hukum diplomatik. Hukum ini dibentuk bertujuan agar hubungan antar negara dapat terjalin secara teratur dan terjadinya kedamaian.

Quency Wright menentukan ada 2 titik berat yang ada dalam hukum diplomatik, yakni yang pertama pekerjaan yang berhubungan dengan kebijaksanaan, kelihaihan dan kemampuan untuk bernegosiasi dan bertransaksi. Kedua suatu seni bernegosiasi agar mencapai harga maksimal dengan sistem politik dimana perang mungkin bisa terjadi. Hukum diplomatik akan menjadi landasan oleh seluruh negara yang berkedaulatan untuk tetap mengambil menjaga hubungan yang baik dengan bernegosiasi dengan negara lainnya.

Hal tersebut akan mencegah terjadinya perpecahan dan perang yang kemungkinan bisa terjadi, dengan melalui negosiasi agar sesama negara yang menganut hukum dapat mencegah adanya konflik (Thontowi, 2016). Hukum diplomatik digunakan untuk mengatur kedudukan dan fungsi diplomatik yang memang dipertukarkan sebagai simbol negosiasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Dalam konvensi Wina 1961 menjelaskan mengenai bentuk hukum diplomatik. Adapaun beberapa syarat yang ditentukan dalam konvensi Wina 1962 yakni (1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, syarat tersebut ditentukan agar tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antar negara. Terselenggaranya hubungan diplomatik tersebut ditentukan atas dasar prakarsa dan kesepakatan negara-negara untuk menjalin hubungan persahabatan. (2) Setiap negara melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik. Sehingga negara-negara yang saling berhubungan mendapatkan keuntungan dan dengan adanya pertukaran tersebut dapat menunjukkan citra dari suatu negara kepada negara lain tempat diploma itu berada.

Untuk menjaga diploma di negara yang ditempatkan, maka terdapat kekebalan hukum yang diterima oleh seorang duta besar atau diploma. Kekebalan hukum ini agar keamanan dan perlindungan terhadap diploma dapat terjaga, karena diploma merupakan perwakilan dari suatu negara dan juga sebagai media komunikasi resmi antar negara pengirim dengan negara yang ditempatkan maka sudah seharusnya ada perlindungan hukum. Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau (Ambasade atau Legation) (Bakry, 2017). Tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi kedua negara yang bersangkutan untuk menempuh cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut “negara pengirim” atau “*the sending state*”, sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan “negara penerima” atau “*the receiving state*” (Thontowi, 2016).

Menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961, hubungan diplomatik memiliki fungsi-fungsi yakni mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi (di wilayah negara penerima) kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya, mempelajari, dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya dan meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu




pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima. Dalam hukum diplomatik tentu tidak asing dengan kekebalan dan keistimewaan diplomati.

Dalam teori sifat perwakilan, kekebalan yang diberikan kepada diplomat berdasar bawah seorang pejabat diplomatik adalah perwakilan dari negara. Pada teori ini seorang diplomatik dianggap sebagai perwakilan dari negara yang merupakan gambaran dari negara yang diwakilinya oleh karena itu hukum Internasional menyatakan bahwa “negara berdaulat tidak boleh melakukan perbuatan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara lain”, sehingga diploma yang ditugaskan tidak perlu tunduk kepada yurisdiksi negara yang ditempatkan. Diploma juga dapat melakukan perwakilan secara bebas dan tidak tunduk pada hukum serta peraturan dari negara penerima yang menjadikan kekebalan dan keistimewaan hukum bagi diploma sangat jelas terlihat (Widodo, 2012).

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik, menurut Konvensi Wina 1961 meliputi beberapa aspek penting: 1. Kekebalan atas data pribadi 2. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik 3. Kekebalan dari yurisdiksi sipil (perdata) dan criminal (pidana). 4. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi. 5. Kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik. 6. Kekebalan korespondensi Masing-masing kekebalan yang dimiliki oleh diploma memiliki keuntungan bagi diploma. Karena adanya kekebalan dan keistimewaan tersebut dapat memungkinkan seorang diploma untuk terbebas dari hukuman apabila melakukan tindakan melanggar hukum di negara penerima (Syafiza et al., 2014).

Bukan berarti diploma sama sekali tidak mendapat hukuman, seperti yang dilakukan oleh duta besar dari Arab Saudi yang menyiksa TKI asal Indonesia. Karena telah melakukan penyiksaan terhadap Dewi, maka langkah utama yang dilakukan yakni diploma tersebut di tetapkan sebagai persona non grata atau orang yang tidak dapat diterima karena perlakuan yang telah dilakukan (Widodo, 2012). Mungkin hal tersebut sebagai langkah awal, agar duta besar dari Arab Saudi mendapat efek jera. Untuk hukuman berikutnya akan disesuaikan dengan peradilan yang ada pada negara aslinya. TKI asal Indonesia bisa mendapatkan perlindungan dari negara Jerman ketika Jerman memberikan suaka teritorial. Suaka ini memberikan perlindungan bagi kepada orang-orang yang asing yang mengalami penganiayaan. Hak suatu negara untuk memberikan suaka telah diakui sebagai suatu institusi yang bersifat kemanusiaan. Bahkan konstitusi beberapa negara secara tegas mencantumkan hak suaka bagi orang-orang yang teraniaya karena alasan-alasan hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (principle of law recognized by 39 civilized nations) (Martin, 2009).

Berdasarkan Deklarasi Suaka Teritorial, negara-negara harus mengikuti sejumlah standar dan kebutuhan nyata seperti (Declaration on Territorial Asylum, 1962), seorang pencari suaka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan tidak boleh ditolak di perbatasan, kemudian suaka diberikan apabila suatu negara menghadapi kesulitan dalam memberikan atau melanjutkan pemberian suaka maka negara-negara secara sendiri atau bersama-sama atau melalui PBB harus mempertimbangkan, demi semangat solidaritas internasional, melakukan tindakan yang tepat untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara suaka (Starke, 1995; Thontowi, 2016). Dan yang terakhir adalah suaka diberikan kepada orang yang mengungsi dengan alasan menghindari penganiayaan. Maka



Dewi sebagai orang asing di negara Jerman berhak mendapat suaka salah satunya suaka territorial, hal tersebut perlu diberikan agar hak perlindungan bagi manusia lain dapat terwujud. Selain itu juga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mendampingi Dewi secara hukum untuk mendapatkan keputusan yang adil bagi Dewi.

Perlindungan yang diberikan dapat berupa pendampingan secara hukum terhadap kasus penganiayaan yang diterima, kemudian perlindungan politis yakni dengan cara pembuatan nota kesepahaman (MoU) antara negara Indonesia dengan negara penerima. Selain itu juga hukuman yang perlu didapatkan oleh diplomat Arab Saudi yakni memutuskan kekebalan dan keistimewaan yang didapat dan diadili secara benar tanpa memandang bahwa diploma tersebut adalah perwakilan dari negara Arab Saudi, sebab penegakkan HAM perlu dijunjung tinggi dan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.

## KESIMPULAN

Hukum diplomat memang memberikan bentuk keistimewaan bagi seorang perwakilan negara. Akan tetapi, sudah seharusnya bagi seorang diplomat untuk menunjukkan citra negara tersebut kepada negara penerima. Hal ini, selain sebagai wujud dari kerjasama dalam meningkatkan kerukunan, juga sebagai ajang bagi antar negara untuk berhubungan baik. Kasus-kasus seperti yang terjadi kepada Dewi haruslah menjadi pembelajaran bagi diplomat lain agar tetap bersikap secara manusiawi meskipun terhadap orang asing. Bukan berarti mendapat kekebalan hukum dapat menjadikan seorang diplomat melakukan tindakan seenaknya, namun harus dipahami bahwa hak istimewa tersebut adalah wujud penghormatan negara terhadap diplomat atas jasa dan fungsinya. Tindakan tegas hukum perlu ditegakkan agar HAM dapat dijunjung tinggi oleh seluruh manusia tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana.
- Martin, E. A. (2009). *A dictionary of law*. OUP Oxford.
- Starke, J. G. (1995). *Pengantar Hukum Internasional I*.
- Syafiza, K., Arif, A., & Leviza, J. (2014). Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman di Medan). *Sumatra Journal of International Law*, 2(1), 14995.
- Thontowi, J. (2016). *Hukum & hubungan internasional*. UII Press.
- Widodo. (2012). *Hukum Kekebalan Diplomatik: Era Globalisasi*. Yogyakarta: CVAswaja Pressindo.